



NOTA KESEPAHAMAN

antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH

dengan

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH

tentang

**KERJASAMA PELATIHAN TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN KEPADA
SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH**

Nomor : W1.HM.05.03-660

Nomor : MoU-1/BNP.02.03/II/SAR.BNA-2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tiga, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (23-02-2021), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1. HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, 185, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. BUDIONO, S.E., M.M** Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh**, yang beralamat di Jl. Sultan Malikulsaleh No.108 Kelurahan Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Paraf **PIHAK PERTAMA** _____ Paraf **PIHAK KEDUA** _____

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa :

- a. Kesadaran dan pemahaman dalam informasi kebencanaan terkait Tanggap Darurat dan Mitigasi Potensi Kebencanaan; dan
- b. Pembinaan dan pembimbingan klien masyarakat dan keimigrasian dalam rangka peningkatan informasi kebencanaan melalui Pelatihan Tanggap Darurat Kebencana di sekitar Satuan Kerja Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pertukaran informasi terkait Tanggap Darurat terhadap Potensi Kebencanaan di wilayah Aceh;
2. menunjang kegiatan pembinaan dalam bentuk Pelatihan Tanggap Darurat Kebencanaan secara online dan mandiri.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. Penyediaan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Kebencanaan;
2. Pengoperasian serta pelatihan sarana dan prasarana Tanggap Darurat Kebencanaan;
3. Pemanfaatan kemampuan, pengalaman dan sumberdaya **PARA PIHAK**;
4. Penyediaan dan Diseminasi informasi potensi kebencanaan;

PASAL 3

FASILITAS DAN ANGGARAN

Fasilitas dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan dan disepakati secara tersendiri dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebelum jangka waktunya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5
RESOLUSI KONFLIK

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



HENI YUWONO, Bc.IP., S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,



BUDIONO, S.E., M.M